

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1949

PEGAWAI P.G.P. 1948. Peraturan tentang mengadakan perubahan dan tambahan dalam P.G.P. 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dalam menjalankan peraturan termuat dalam pasal 17.P.G.P. 1948, mengenai pemberian tunjangan keluaran bagi anak angkat, ibu/bapak angkat terdapat kesulitan administratif dan oleh karena itu dipandang perlu dalam pasal tersebut diadakan perubahan:

Mendengar:

Pertimbangan yang diberikan oleh sidang Dewan Menteri pada tanggal 19 Oktober 1949 mengenai soal tersebut;

Mengingat:

Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949, dan pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Mengadakan perubahan dalam P.G.P. 1948, sebagaimana bunyinya sekarang setelah diadakan perubahan menurut peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1949, sebagai berikut.

Pasal 1

Pasal 17, ayat 1, huruf a, b, dan c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kepada pegawai diberikan "tunjangan keluarga", apabila ia mempunyai keluarga tersebut dibawah ini, yang menjadi tanggungannya sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - a. Anak, yang berumur kurang dari 18 tahun;
 - b. Anak yang berumur 18 tahun sampai 25 tahun, yang masih bersekolah;
 - c. Ibu bapak, yang berumur 55 tahun keatas (ibu bapak tiri dan mertua);
 - d. Orang yang karena cacat, tidak mempunyai tenaga untuk mencari nafkahnya sendiri, yang seturunan langsung keatas atau kebawah.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 11 November 1949

Sekretaris Negara,

ttd.

A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri
yang diserahi Urusan Pegawai
Negeri

ttd.

KOESNAN.